



**PUTUSAN**

Nomor : 65/Pdt.G/2018/PN.Mak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

**MELAWAN**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] **Tergugat ;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di dalam register perkara Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Mak, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai akte perkawinan yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu atas nama ANDARIAS POTTU dan BERNICE BARRI, tanggal 8 MARET 2008, No. 477/71/CS/III/2008;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 02(dua) orang anak yaitu :
  - JOSUA PARE, umur 9 tahun, jenis kelamin Laki-laki lahir di Rantepao tanggal 19 September 2008, sesuai Akta kelahiran Nomor ;7326.LT-10122011-0068, tertanggal 10 DESEMBER 2011;
  - JESEN MATIUS BARRI, Umur 7 tahun, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Rantepao, tanggal 8 OKTOBER 2010, sesuai Akte Kelahiran Nomor; 7326-LT-10122011-0069, tertanggal 10 DESEMBER 2011;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat disahkan lewat pemberkatan digereja Toraja di Jemaat Padangsappa, Palopo Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai serta berjalan apa adanya sampai anak kedua lahir;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat; Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2010, dimana tergugat sudah sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat kadang tidak pulang;
- Bahwa sejak tahun 2011 tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat dan membawa anak Penggugat dan Tergugat satu orang dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tinggal bersama bahkan saat ini tinggal serumah sampai sekarang Bahwa tergugat sekarang telah memiliki anak laki-laki dari laki-laki lain Bahwa tergugat juga telah membuat Surat Keterangan membenarkan bahwa Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama BATTO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan dalam keluarga; Bahwa selain percekocokan/pertengkaran terus-menerus, tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 tidak tinggal lagi serumah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, sehingga beralasan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi di persatukan karena tergugat telah mempunyai anak satu dari laki-laki lain;
- Bahwa begitu juga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;
- Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka mohon satu rangkap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Toraja Utara untuk didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale agar berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu dengan Akta Perkawinan tanggal 8 Maret 2008, No.477/71/CS/III/200, putus karena perceraian.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ; JOSUA PARE, umur 9 tahun, jenis kelamin laki - laki lahir di Rantepao tanggal 19 september 2008, sesuai Akta kelahiran nomor 7326. LT - 10122011-0068, tertanggal 10 Desember 2011, dan JESEN MATIUS BARRI, umur 7 tahun, jenis kelamin laki laki, lahir di Rantepao, tanggal 8 OKTOBER 2010, sesuai akte kelahiran nomor; 7326-LT-10122011-0069, tertanggal 10 Desember 2011, tetap berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, biaya hidup anak tersebut ditanggung Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk segera memberikan satu rangkap salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil Kabupaten Toraja Utara atau instansi yang berwenang untuk mencatatkan perceraian tersebut.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini;

ATAU

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale berpendapat lain : "Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali tidak hadir sendiri ataupun Tergugat memberikan Kuasa kepada orang lain untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Pengadilan tidak menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 01 Tahun 2016, lalu acara persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.477/71/CS/III/2008 tertanggal 8 Maret 2008 an. Andarias Pottu dan Barnice Barri, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu, diberi tanda : **P.1**
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 10 Desember 2011 anak kesatu an. Josua Pare', yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, diberi tanda : **P.2** ;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Mak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 10 Desember 2011 anak kedua an. Jesen Matius Barri, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, diberi tanda : **P.3** ;
4. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 3 Mei 2018 an. Bernice Barri, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan sepakat bercerai melalui persidangan dan keterangan, diberi tanda : **P.4** ;
5. Foto copy Surat Keterangan an. Bernice Barri, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan sepakat bercerai melalui persidangan dan keterangan, diberi tanda : **P.5** ;

Bahwa foto copy bukti surat-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup, kecuali bukti surat bertanda P.5 dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. YOHANIS TAMMU PAYUNG**

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu atas nama ANDARIAS POTTU dan BERNICE BARRI, tanggal 8 MARET 2008, No. 477/71/CS/III/2008;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. JOSUA PARE, umur 9 tahun, jenis kelamin Laki-laki lahir di Rantepao tanggal 19 September 2008, sesuai Akta kelahiran Nomor ;7326.LT-10122011-0068, tertanggal 10 DESEMBER 2011;
  2. JESEN MATIUS BARRI, Umur 7 tahun, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Rantepao, tanggal 8 OKTOBER 2010, sesuai Akte Kelahiran Nomor; 7326-LT-10122011-0069, tertanggal 10 DESEMBER 2011;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat disahkan lewat pemberkatan digereja Toraja di Jemaat Padangsappa, Palopo Selatan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai serta berjalan apa adanya sampai anak kedua lahir;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat; Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2010, dimana tergugat sudah sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat kadang tidak pulang;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2011 tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat dan membawa anak Penggugat dan Tergugat satu orang dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tinggal bersama bahkan saat ini tinggal serumah sampai sekarang Bahwa tergugat sekarang telah memiliki anak laki-laki dari laki-laki lain Bahwa tergugat juga telah membuat Surat Keterangan membenarkan bahwa Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama BATTO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan dalam keluarga; Bahwa selain percetakan/pertengkaran terus-menerus, tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 tidak tinggal lagi serumah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, sehingga beralasan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi di persatukan karena tergugat telah mempunyai anak satu dari laki-laki lain;

## 2. YANTRI BURA

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu atas nama ANDARIAS POTTU dan BERNICE BARRI, tanggal 8 MARET 2008, No. 477/71/CS/III/2008;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. JOSUA PARE, umur 9 tahun, jenis kelamin Laki-laki lahir di Rantepao tanggal 19 September 2008, sesuai Akta kelahiran Nomor :7326.LT-10122011-0068, tertanggal 10 DESEMBER 2011;
  2. JESEN MATIUS BARRI, Umur 7 tahun, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Rantepao, tanggal 8 OKTOBER 2010, sesuai Akte Kelahiran Nomor; 7326-LT-10122011-0069, tertanggal 10 DESEMBER 2011;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat disahkan lewat pemberkatan digereja Toraja di Jemaat Padangsappa, Palopo Selatan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai serta berjalan apa adanya sampai anak kedua lahir;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat; Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Mak



tahun 2010, dimana tergugat sudah sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat kadang tidak pulang;

- Bahwa sejak tahun 2011 tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat dan membawa anak Penggugat dan Tergugat satu orang dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tinggal bersama bahkan saat ini tinggal serumah sampai sekarang Bahwa tergugat sekarang telah memiliki anak laki-laki dari laki-laki lain Bahwa tergugat juga telah membuat Surat Keterangan membenarkan bahwa Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama BATTO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan dalam keluarga; Bahwa selain percekocokan/pertengkaran terus-menerus, tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 tidak tinggal lagi serumah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, sehingga beralasan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi di persatukan karena tergugat telah mempunyai anak satu dari laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dalam persidangan, dan Penggugat memohon Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap telah tercakup dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat yang tidak hadir tersebut mengakui gugatan Penggugat dan wajib mematuhi Putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu atas nama ANDARIAS POTTU dan BERNICE BARRI, tanggal 8 MARET 2008, No. 477/71/CS/III/2008;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. JOSUA PARE, umur 9 tahun, jenis kelamin Laki-laki lahir di Rantepao tanggal 19 September 2008, sesuai Akta kelahiran Nomor ;7326.LT-10122011-0068, tertanggal 10 DESEMBER 2011;
  2. JESEN MATIUS BARRI,.Umur 7 tahun, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Rantepao, tanggal 8 OKTOBER 2010, sesuai Akte Kelahiran Nomor; 7326-LT-10122011-0069, tertanggal 10 DESEMBER 2011;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat disahkan lewat pemberkatan digereja Toraja di Jemaat Padangsappa, Palopo Selatan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai serta berjalan apa adanya sampai anak kedua lahir;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat; Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2010, dimana tergugat sudah sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat kadang tidak pulang;
- Bahwa sejak tahun 2011 tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat dan membawa anak Penggugat dan Tergugat satu orang dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tinggal bersama bahkan saat ini tinggal serumah sampai sekarang Bahwa tergugat sekarang telah memiliki anak laki-laki dari laki-laki lain Bahwa tergugat juga telah membuat Surat Keterangan membenarkan bahwa Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama BATTO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan dalam keluarga; Bahwa selain percekocokan / pertengkaran terus-menerus, tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 tidak tinggal lagi serumah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, sehingga beralasan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi di persatukan karena tergugat telah mempunyai anak satu dari laki-laki lain;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi Perkawinan diatur dalam Undang-Undang RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah terjadi percekocokan rumah tangga atau peristiwa lainnya yang memenuhi alasan-alasan perceraian ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 19 mengatur alasan-alasan terjadinya perceraian, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi menurut hukum positif dan memiliki 2 (dua) orang anak yang berusia masih di bawah umur (bukti bertanda : **P.2** dan **P.3**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, ternyata awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, hidup rukun, harmonis dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Seriti Kab. Luwu dengan akta perkawinan tanggal 8 Maret 2008 No. 477/71/CS/III/2008 (bukti bertanda : **P.1**) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menikah dengan pria lain dan tidak keberatan jika Penggugat bercerai dengan Tergugat (berdasarkan bukti surat bertanda **P.4** dan **P.5**), sehingga Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Penggugat berharap agar perkawinan yang ada antara Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Penggugat dapat membuktikan cukup alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, telah bersesuaian dengan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 huruf a dan f;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian petitum ke-2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dalam petitum ke-2 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 gugatan Penggugat patut untuk untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, dengan demikian petitum ke-4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar "Memerintahkan kepada panitera untuk segera memerintahkan satu rangkap salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil kabupaten toraja utara atau instansi yang berwenang untuk mencatatkan perceraian tersebut", patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-4 gugatan Penggugat yang telah dikabulkan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Kutipan Akta Perkawinan No.477/71/CS/III/2008 tertanggal 8 Maret 2008 an. Andarias Pottu dan Barnice Barri diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu, maka sudah sepatutnya memerintahkan kepada Panitera segera mengirimkan satu rangkap salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu agar dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke, 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-5 patutlah dikabulkan sehingga pihak Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek (tanpa kehadiran Tergugat) ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu dengan Akta Perkawinan tanggal 8 Maret 2008, No.477/71/CS/III/200, putus karena perceraian.
5. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ; JOSUA PARE, umur 9 tahun, jenis kelamin laki - laki lahir di Rantepao tanggal 19 september 2008, sesuai Akta kelahiran nomor 7326. LT - 10122011-0068, tertanggal 10 Desember 2011, dan JESEN MATIUS BARRI, umur 7 tahun, jenis kelamin laki laki, lahir di Rantepao, tanggal 8 OKTOBER 2010, sesuai akte kelahiran nomor; 7326-LT-10122011-0069, tertanggal 10 Desember 2011, tetap berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, biaya hidup anak tersebut ditanggung Penggugat dan Tergugat.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale, untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara agar dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu ;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale, untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu agar dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu ;
8. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, oleh kami, Hendra P., SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Zamzam Iلمي, SH.. dan Annender

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnova, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Luther Randanan, SH., Panitera Pengganti PN Makale dan dihadiri oleh Penggugat sendiri, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, SH.

Hendra Pramono, SH., MHum.

Annender Carnova, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Luther Randanan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya HHK .....	Rp. 30.000,00
2. ATK .....	Rp. 75.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 265.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
5. Materai .....	Rp. 6.000,00
Jumlah.....	Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu rupiah)